



ပိပိဝိန္တုကမ္ဘာ့ပရေအာနိကျရမရမ

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

မိမိမိ ကိကျမာမာနိမိမိ ပဝိပိမမ

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

မိမိမိ ကိကျမာမာနိမိမိ ပဝိပိမမ (၁၀၅၅၅၅)၊ ဗဟိုဗဟို

Jalan Kartini Nomor 6, Kaliuntu, Singaraja, Buleleng Bali 81116, Telepon (0362) 21342

Laman disbudpar.bulelengkab.go.id, Pos-el disbudpar@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BULELENG

NOMOR: 800/241/KPTS-BUDPAR/IV/2026

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN AGEN PERUBAHAN
DI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka manajemen pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku Aparatur Negara;
- b. Bahwa untuk dapat menggerakkan perubahan pada lingkungan kerjanya dan sekaligus berperan sebagai teladan (*role model*) bagi setiap individu organisasi yang lain dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Susunan Keanggotaan Agen Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871); Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Nomor 55);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2020-2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
- KEDUA :
- Susunan Keanggotaan Agen Perubahan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Agan Perubahan di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki peran dan tugas:

- a. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- b. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik, merancang tindak lanjut dari perbaikan terhadap hasil monitoring dan evaluasi;
- c. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan Unit Kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
- d. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan;
- e. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan;
- f. Melaksanakan rencana aksi agen perubahan pada perangkat daerah/unit kerja masing-masing yang telah ditetapkan; dan

g. Melaporkan hasil kegiatan agen perubahan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng melalui Tim Reformasi Birokrasi di Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada tanggal : 10 April 2026



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PARIWISATA KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 800/241/KPTS-BUDPAR/IV/2026
TANGGAL : 10 APRIL 2026
TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN AGEN PERUBAHAN
DI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN AGEN PERUBAHAN DI DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

1. Ketua : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng
3. Anggota :
 1. Putu Suryani, S.S (Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya)
 2. Kadek Mila Pradnyani, SS, M.AP (Kepala Bidang Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)
 3. Ida Ayu Kade Septiani Utami, S.Pd, M.Par (Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata)
 4. Gede Angga Prasaja, S.E, M.A.P (Kepala Bidang Pemasaran Kebudayaan dan Pariwisata)
 5. Ni Putu Supini, S.E, M.A.P (Kepala Bidang Kesenian)
 6. I Made Tege Okta Maheri, S.Sn (Kepala Bidang Adat dan Tradisi)
 7. Dewa Ayu Putu Susilawati, S.S, M.Hum (Kepala UPTD. Gedong Kirtya)

